



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"TIRTA LESTARI" KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang penyediaan dan pengelolaan air minum di Kabupaten Tuban, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban perlu dikelola dan dilakukan penataan secara lebih profesional;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Air Bersih Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 2013 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA LESTARI" KABUPATEN TUBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Lestari adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Lestari Kabupaten Tuban.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Lestari Kabupaten Tuban.
7. Pegawai adalah pegawai PDAM Tirta Lestari Kabupaten Tuban.
8. Gaji adalah Gaji Pokok.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
10. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
11. Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurangi dari penyusutan, Cadangan Tujuan dan Pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Modal adalah Dana yang ditanam pada PDAM Tirta Lestari untuk menjalankan kegiatan usaha.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama PDAM "Tirta Lestari" Kabupaten Tuban.
- (2) Logo PDAM Tirta Lestari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) PDAM Tirta Lestari berkedudukan di Daerah dan dapat membuka kantor cabang serta unit-unit pelayanan di tempat lainnya dalam Kabupaten Tuban yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian PDAM Tirta Lestari adalah:

- a. menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan kesehatan.

- b. meningkatkan pelayanan umum yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Tujuan pendirian PDAM Tirta Lestari adalah:
 - a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
 - b. memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
 - c. turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM Tirta Lestari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memproduksi air minum;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan PDAM Tirta Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MODAL

Pasal 5

- (1) Besaran Modal PDAM Tirta Lestari ditetapkan sebesar Rp. 61.821.774.791,05 (enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah lima sen), dengan Modal awal sebesar Rp. 89.708.700,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Modal PDAM Tirta Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyertaan Modal Daerah dan pinjaman atau sumber lain yang sah.
- (3) Setiap penambahan atau pengurangan Modal yang merupakan investasi atau divestasi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 6

Organ PDAM Tirta Lestari terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun

Pasal 8

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai Manajemen PDAM Tirta Lestari;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya bagi unsur masyarakat profesional atau akademisi;
 - e. berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Lestari dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Lestari;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Lestari;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Lestari yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- f. menandatangani laporan tahunan.

Pasal 12

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Lestari;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Lestari;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- e. memberikan teguran/peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- f. meminta bantuan Auditor Independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap PDAM Tirta Lestari.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Lestari.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diberikan uang jasa.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari Gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari Gaji Direktur Utama; dan
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Gaji Direktur Utama.

Pasal 15

Dalam hal PDAM Tirta Lestari memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari Jasa Produksi secara proporsional dengan berpedoman dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Besarnya uang jasa dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Lestari.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas yang telah habis masa jabatannya atau meninggal dunia mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Lestari.

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat setelah masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 **Pemberhentian**

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Lestari;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah menjalani tindak pidana karena kejahatan dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - e. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi calon yang berasal dari luar PDAM Tirta Lestari dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM Tirta Lestari pada saat diangkat untuk pertama kali;
 - f. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta Lestari atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Lestari yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - g. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - h. membuat dan menyajikan proposal visi dan misi PDAM Tirta Lestari;

- i. bersedia bekerja penuh waktu;
 - j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - k. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf h dan huruf i.

Pasal 22

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Lestari.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Lestari dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni:
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Lestari; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Lestari.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 24

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Lestari;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Lestari;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Lestari yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan seluruh kegiatan PDAM Tirta Lestari ke Dewan Pengawas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan telah diaudit oleh tim audit independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada Bupati; dan
- i. menandatangani laporan tahunan.

Pasal 25

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai wewenang:

- a. menjual, menghapus, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Lestari;
- b. menerima, mengangkat dan memutasi Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Lestari dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Lestari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- e. mewakili PDAM Tirta Lestari di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Lestari;
- g. menetapkan Penghasilan Pegawai;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- i. menyusun tarif air minum; dan
- j. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

Pasal 26

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan Bupati dalam hal:
 - a. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Lestari yang berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Lestari;
 - c. mengadakan kerjasama usaha patungan atau kerjasama operasional;
 - d. mengadakan investasi Modal dan/atau penyertaan Modal pada badan usaha lain; dan
 - e. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 27

Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah Penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasional pengelolaan PDAM Tirta Lestari.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Produksi

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Lestari.
- (3) Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PDAM Tirta Lestari memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi.

Pasal 29

Besarnya Gaji, tunjangan dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Lestari.

Paragraf 4

Jasa Pengabdian

Pasal 30

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Lestari.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan Penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5

Cuti

Pasal 31

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Lestari.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Lestari.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Lestari;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Direksi yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a wajib mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Apabila lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum menerbitkan Keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 34

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dan huruf d Dewan Pengawas mengusulkan pada Bupati untuk memberhentikan Direksi.
- (4) Dalam hal Direksi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas mengusulkan pada Bupati untuk merehabilitasi Direksi.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 36

- (1) Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, maka Dewan Pengawas segera melaporkan pada Bupati.
- (2) Paling lambat 12 (dua belas) hari berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan Direksi yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 37

- (1) Dalam hal kekosongan jabatan Direktur Utama, Bupati menunjuk salah satu anggota Direktur yang masih aktif.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi selain Direktur Utama, Bupati menunjuk Direksi yang ada atau pejabat struktural PDAM Tirta Lestari menjadi pejabat sementara Direktur sampai dengan adanya Direktur definitif.

- (3) Dalam hal semua Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Bupati menunjuk pejabat struktural PDAM Tirta Lestari untuk menjalankan pengelolaan PDAM Tirta Lestari sampai dengan diangkatnya Direksi definitif.
- (4) Dalam pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 38

- (1) Direktur dan/atau pejabat struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Direktur dan/atau pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Bupati menetapkan Direksi secara definitif.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Pegawai oleh Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 40

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten Tuban.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 41

- (1) Batas usia pensiun Pegawai ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 42

- (1) Pegawai berhak atas Gaji, tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Lestari.

Pasal 43

- (1) Penyusunan skala Gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala Gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirta Lestari.
- (2) Ketentuan Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Gaji Pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji Pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 45

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Lestari atau iuran Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan Penghasilan.

Pasal 46

Dalam hal PDAM Tirta Lestari memperoleh keuntungan, Pegawai diberikan bagian dari Jasa Produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Lestari.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 48

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Lestari.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan Penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Lestari.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 49

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Lestari.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi dalam pengembangan PDAM Tirta Lestari.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 50

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Lestari di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan;
- d. memegang teguh rahasia PDAM Tirta Lestari dan rahasia jabatan; dan
- e. bertanggung jawab untuk mengembangkan PDAM Tirta Lestari.

Pasal 51

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Lestari, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Lestari; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirta Lestari, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

Pegawai diberhentikan sementara dengan ketentuan:

- a. paling lama 6 (enam) bulan apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; dan

- b. sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 54

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari Gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa Gaji yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 55

- (1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h, dapat dikenakan kepada Pegawai, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. re-organisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada bulan berikutnya.

Pasal 56

Pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf i, dapat dikenakan kepada Pegawai karena:

- a. melanggar sumpah/janji Pegawai;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM Tirta Lestari.

**BAB VII
DANA PENSIUN**

Pasal 57

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutkan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisien penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

**BAB VIII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SERTA LAPORAN KEUANGAN**

Pasal 58

- (1) Tahun buku PDAM Tirta Lestari adalah tahun takwim.
- (2) Setiap tahun Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Tirta Lestari sebagai pedoman dalam operasional perusahaan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggap telah disahkan dan dapat dijalankan.
- (5) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada awal tahun buku mulai berlaku ditolak oleh Bupati, Direksi dapat menggunakan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya sampai dengan Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Bupati.

Pasal 59

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan pengawas untuk mendapat pengesahan dari Bupati.

Pasal 60

- (1) Paling lambat 120 (seratus duapuluh) hari setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen atau Auditor Negara kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Setelah laporan keuangan tahunan disahkan oleh Bupati, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan keuangan tersebut.
- (4) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan.
- (5) Laporan tahunan disebarluaskan melalui publikasi media cetak atau media elektronik paling lambat 120 (seratus duapuluh) hari setelah disahkan oleh Bupati.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 61

- (1) Penetapan laba bersih diatur berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 55% (lima puluh lima perseratus) untuk Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas Daerah;
 - b. 15% (lima belas perseratus) untuk cadangan umum;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk sumbangan dana pensiun;
 - d. 10% (sepuluh perseratus) untuk dana sosial dan Pendidikan; dan
 - e. 10% (sepuluh perseratus) untuk Jasa Produksi.
- (3) Besarnya cadangan tujuan paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari laba bersih.
- (4) Penggunaan cadangan tujuan, cadangan umum, sumbangan dana pensiun, dana sosial dan pendidikan, dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 62

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Lestari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PDAM Tirta Lestari mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi Modal PDAM Tirta Lestari atau sebab-sebab lain.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PDAM Tirta Lestari seluruh hak dan kewajiban PDAM Tirta Lestari menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM Tirta Lestari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII ASOSIASI

Pasal 64

- (1) PDAM Tirta Lestari wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) PDAM Tirta Lestari dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam negeri dan luar negeri dalam koordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1983 Seri C Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini di tetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2015
BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 21 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**


ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI D NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 148-13/2015**

UNTUK SALINAN YANG SAH
UNTUK SALINAN
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN Tuban
DAERAH
TIARA HANDOYO, SH
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661102 199603 1 003



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA LESTARI"
KABUPATEN TUBAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka menjalankan amanah Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan air minum mutlak perlu mendapatkan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya. Demikian pula memperoleh air minum yang memenuhi standar kesehatan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Kabupaten Tuban yang sangat mendesak serta pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Lestari" Kabupaten Tuban.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Besaran Modal PDAM yang dimaksud merupakan Modal Dasar PDAM yang ditempatkan pada saat awal pendirian PDAM.

Ayat (2)

Penambahan modal PDAM bisa berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tuban maupun sumber lain yang sah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Auditor independen" adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan yang diterbitkan perusahaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas,

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Besarnya uang jasa pengabdian dirumuskan sebagai berikut :

$$JP = \frac{LT \times PT}{MJ}$$

JP : Jasa Pengabdian.

LT : Lama Bertugas.

MJ : Masa Jabatan.

PT : Penghasilan Bulan Terakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud "Direksi yang berasal dari dalam PDAM "adalah
Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembinaan pegawai meliputi :

1. meningkatkan kemampuan atau keahlian;
2. menetapkan jenjang kepangkatan;
3. mengenakan sanksi administrasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Penghapusan dapat dilakukan terhadap aset PDAM yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Besarnya uang jasa pengabdian dirumuskan sebagai berikut :

$$JP = \frac{LT \times PT}{MJ}$$

MJ

JP : JasaPengabdian.

LT : Lama Bertugas.

MJ : MasaJabatan.

PT : Penghasilan BulanTerakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46.
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 52

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"TIRTA LESTARI" KABUPATEN TUBAN**

I. LOGO PDAM :



**PDAM TIRTA LESTARI
KABUPATEN TUBAN**

II. MAKNA LOGO :

1. Tulisan "TL" merupakan singkatan dari Tirta Lestari, Tirta berarti Air, Lestari artinya bertahan, berkelanjutan.
2. Pancaran air atau sumber air bermakna dari asal kata TUBAN yaitu "*Metu Banyune*". Menunjuk pada nilai kontinuitas kehidupan.
3. Bentuk pancaran air yang tidak simetris namun harmonis adalah simbol kompak dan dinamis.
4. Dasar Putih melambangkan keikhlasan dan keteguhan melayani masyarakat.
5. Warna hijau simbolisasi keselarasan alam sebagai ketersediaan sumber air yang dikelola serta dua gelombang bermakna mewakili pihak yang menjadi tujuan pengabdian perusahaan yaitu pemerintah dan masyarakat
6. Warna biru mempunyai makna yaitu air yang bersih dan tiga gelombang berarti :
 - a. menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi pelanggan dan masyarakat.
 - b. meningkatkan Kinerja Perusahaan.
 - c. kontribusi Pendapatan Asli Daerah
7. Bentuk Lingkaran berwarna biru adalah simbol dinamis dan berkesinambungan.

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA